

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUMAJANG**

NOMOR: 045/KP.01/JI-10/11/2022

**TENTANG
PENGANGKATAN STAF PELAKSANA NON PNS DAN TENAGA PENDUKUNG PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TEMPEH**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUMAJANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Tempeh Nomor : 002/KP.01.00/TPH-005/11/2022 perihal Pengusulan Nama-nama Calon Staf Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Bawaslu Kabupaten Lumajang Nomor : 118/KP.01/K.JI-10/11/2022 perihal Penetapan Nama-nama Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lumajang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 354/HK.01/K1/09/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENGANGKATAN STAF PELAKSANA NON PNS DAN TENAGA PENDUKUG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TEMPEH.

PERTAMA : Mengangkat Staf Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Se-Kabupaten Lumajang Tahun 2022 yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Camat Tempeh;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tempeh.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 14 November 2022

Koordinator Sekretariat,

AZ. MASHURI, SH
NIP. 19690914 199403 1 008



Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lumajang
Nomor : 045/KP.01/JI-10/11/2022
Tanggal : 14 November 2022

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1.	TEMPEH	Anisatul Muawanatus Sholihah	Staf Pelaksana Non PNS
2.		Iskandar	Staf Pelaksana Non PNS
3.		Feby Aditya Ningsih	Staf Pelaksana Non PNS
4.		Andilo	Security
5.		Cindy Ariska Dewi	Pramubhakti

Koordinator Sekretariat,

AZ. MASHURI, SH
NIP: 19690914 199403 1 008